

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Euthanasia di Indonesia
(Perbandingan Euthanasia di Indonesia dan Belanda)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN: PIDANA MURNI (PK IV)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2017

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Euthanasia di Indonesia (Perbandingan
Euthanasia di Indonesia dan Belanda)**
**Lidya Putri Wulandari, 1310111202, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV
(Pidana Murni). 64 Halaman. Tahun 2017**

ABSTRAK

Dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang medis, maka diagnosa suatu penyakit dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang medis sangatlah besar manfaatnya. Akan tetapi, tidak jarang perkembangan tersebut, bisa melahirkan persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. Sebagai salah satu ilustrasi dapat dikemukakan, bahwa masih ada pasien tidak dapat terhindarkan dari penderitaan yang disebabkan oleh penyakit mematikan dan suatu kecelakaan. Kondisi tersebut akan mendorong pasien dan keluarganya meminta pendapat dokter untuk segera keluar dari penderitaan pasien tersebut, dengan cara mempercepat kematiannya atau euthanasia. Menarik untuk dibahas masalah ini, karena didalam hukum pidana Indonesia ada pengaturan yang mendekati perbuatan euthanasia dan di negara Belanda perbuatan euthanasia sendiri sudah diperbolehkan. Oleh karena itu penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah dalam skripsi ini, diantaranya: Pertama, Bagaimana pengaturan euthanasia dalam hukum pidana Indonesia? Dua, Apa dasar hukum membolehkan euthanasia di Belanda? Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti. Setelah melakukan penelitian yuridis normatif terhadap tindak pidana euthanasia di Indonesia (perbandingan euthanasia di Indonesia dan Belanda) maka pengaturan hukum pidana terhadap euthanasia di Indonesia termasuk perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia pengaturan euthanasia terdapat di dalam Pasal 344 yang melarang euthanasia aktif dan perbuatan euthanasia sangat bertentangan dengan agama islam, kode etik kedokteran dan dasar falsafah pancasila dimana yang mengatur hidup dan matinya seseorang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan di Belanda tidak membedakan antara euthanasia aktif maupun pasif. Dasar hukum Belanda membolehkan euthanasia diatur dalam Pasal 2 Wet van 12 April 2001 Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding atau Undang-Undang mengenai Prosedur untuk Mengakhiri Hidup Secara Sukarela dan Pengecualian terhadap Ketentuan Pidana dan Undang-Undang tentang Kremasi dan Penguburan, yang mendekriminalisasi euthanasia terhadap pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya sebagaimana diatur dalam Bab II tentang Tata Cara Pelaksanaan Euthanasia.

Dosen Pembimbing:

- 1.Hj. Tennofrimer,S.H.,MSi**
- 2.Dr. Siska Elvandari,S.H.,M.H**

